PROGRAM SEKAR DESA UNTUK MENGFASILITASI BPD DALAM MENGONTROL DAN MENGEVALUASI ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID 19

Nurnazmi¹ dan Syahru Ramadan²

¹STKIP Bima, Alamat: Jln. Piere Tendean Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, Telp. (0374) 43198 Fax. (0374) 42801

²PPKH Kota Bima, Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ^{1, 2}LSM Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB, Alamat: Griya Manggemaci Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, Telp/fax: +62 (0374) 44782 e-mail co Author: nurnazmi578@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh BPD semenjak diberlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain: (1) Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa (2) BPD dalam fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi/ aduan warga, (3) Terkait BPD sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, dan (4) Rendahnya dukungan pemerintah Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah pusat. Tujuannya yakni BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan regulasiregulasi ditingkat desa; BPD, Pemerintah Desa dan kelembagaan desa lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa; BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan keterampilan mengelola dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan warga desa; dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. Metode pelaksanaan dengan tahapan Implementasi Undang-Undang; Peningkatan Kinerja BPD; Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa; Analisis RPJM Desa dan RKP Desa Responsif Gender dan Inklusif;dan Analisis Anggaran Desa. Hasil utama dalam pemberdayaan kepada masyarakat dalam menggunakan Anggaran Penanganan Covid 19 di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dengan rincian penggunaan alokasi anggaran yakni relawan desa; sosialisasi covid 19; pembentukan posko covid 19; penyemprotan disinfektan; BLT dana Desa;dan pemberian sembako.

Kata Kunci: Sekar Desa, BPD, Kontrol dan Evaluasi Anggaran

PENDAHULUAN

Desa saat ini ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis dan administrasi memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya (Cristian, 2015). Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan berpikir UU No.22 Tahun 1999, Pemerintah Desa dikembalikan pada susunannya yang asli adalah keanekaragaman dan kekhasan sosial budaya masingmasing desa, yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, demokrasi dan

pemberdayaan masyarakat desa. Secara normative, penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan substansi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat menuntut dan dituntut dipengadilan. Untuk itu Kepala Desa atas persetujuan BPD memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum dan perjanjian yang saling menguntungkan. Perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga legislative dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Pemerintah Desa (Hamsat, 2013).

Permasalahan yang dihadapi oleh BPD semenjak diberlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain: (1) Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa (2) BPD dalam fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi/ aduan warga, (3) Terkait BPD sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, dan (4) Rendahnya dukungan pemerintah Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah pusat.

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa, misalnya BPD selalu hadir tapi cenderung menyepakati begitu saja RancanganPerdes tersebut. BPD jarang membahas dan tidak pernah membuat catatan atas rancangan peraturan Desa secara internal BPD. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi BPD belum digunakan secra maksimal. Demikian juga proses penyusunan Perdes inovasi lainnya. Padahal Pasal 62 huruf (a) UU Desa dan Pasal 83 Ayat 2 PP. No.43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa menyebutkan bahwa anggota BPD berhak mengajukan usul Rancangan Perdes.

BPD dalam fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi/ aduan warga masih lemah. Warga desa biasanya langsung menyampaikan ususlan atau keluhannya kepada Kepla Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa lainnya. BPD belum mengembangkan mekanisme serap aspirasi mandiri di luar proses formal perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), atau Musyawarah Pembangunan Desa (MusrembangDesa). BPD juga tidak mempunyai secretariat atau kantor sendiri yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi atau keluhannya.

BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pada dusundusun yang ketua BPD nya pernah menjadi pesaing kepala desa terpilih, kontorlyang dilakukan BPD cenderung terlalu ketat, tidak kompromis dan cenderung belum terstruktur. Di desa, pengawasan BPD relatif longgar. Praktik atas Pasal 61 UU Desa yang menyebutkan bahwa BPD punya hak meminta keterangan atas penyelenggaraan pemerintah desa (LKPJ) kepada Kepala Desa, belum berjalan maksimal. Banyak desa yang belum melaksanakan Musyawarah LKPJ, walaupun dilaksanakan cenderung masih sebatas formalitas padahal Pasal 51 ayat 3, PP. No.43/

2014 menengaskan bahwa LKPJ digunakan oleh BPD untuk dilaksanakan fungsi pengawasan.

Rendahnya dukungan pemerintah Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah pusat (Supra Desa). Pemda dan DPRD belum secara serius melakukan penguatan kelada BPD. Sosialisasi UU Desa masih dikhususkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD hanya dijadikan sebagai pelengkap karena yang dilibatkan hanya perwakilan (biasanya hanya ketua BPD). Pemperintah daerah belum menyediakan alokasi anggaran khusus untuk penguatan BPD di APBD (Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi, 2020).

Tujuan program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) difokuskan pada:

- 1. BPD dan Pemerintah Desa mampu melahirkan regulasi-regulasi ditingkat desa (perdes atau perkades) yang berpihak kepada masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya.
- 2. BPD, Pemerintah Desa dan kelembagaan desa lainnya mempunyai kemampuan dan keterampilan membaca dan menganalisis RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa untuk perbaikan pembangunan di desa.
- 3. BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan keterampilan mengelola dan menyelesaikan aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh warga desa.
- 4. BPD dan warga desa mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa (Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi, 2018).

METODE

Program kegiatan Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: (1) Implementasi Undang-Undang, (2) Peningkatan Kinerja BPD, (3) Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa, (4) Analisis RPJM Desa dan RKP Desa Responsif Gender dan Inklusif,dan (5) Analisis Anggaran Desa.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa)

Tahapan	0			
Pelaksanaan	Tujuan	Materi		
SEKAR Desa				
Implementasi	1. Memahami semangat dan	1. Identifikasi praktik baik		
Undang-Undang	substansi UU Desa secara	implementasi UU Desa.		
	baik.	2. Identifikasi perubahan		
	2. Mampu mengidentifikasi	yang terjadi di desa,		
	praktik-praktik baik dan	baik individu maupun		
	perubahan yang terjadi di	kelembagaan desa.		
	desa berdasarkan konsep desa	3. Merumuskan tantangan		
	membangun dan membangun	implementasi UU desa		
	desa, UU Desa dan regulasi	kedepan.		

	turunannya, azas pengaturan	
	desa, dan kewenangan desa. 3. Menumbuhkan semangat	
	partisipasi masyarakat dalam	
D ' 1 (proses pembangunan desa.	1 K 1 1 1 DDD 1 1
Peningkatan	1. Mengetahui posisi strategis	1. Kedudukan BPD dalam
Kinerja BPD	BPD dalam Pemerintah Desa	pemerintah Desa
	2. Berkomitmen melakukan oerbaikan penataan internal	2. Penataan kelembagaan BPD
	kelembagaan BPD	a. Identifikasi
	3. Seluruh anggota BPD dapat	kelembagaan
	menjalankan fungsi dan	b. BPD Struktur
	tugasnya dengan baik	kelembagaan BPD
		c. Peraturan tatatertib
		BPD (Pasal 64
		Permendagri.
		No.110/ 2016)
		d. Laporan kinerja BPD
		Pasal 61
		Permendagri
		No.110/ 2016
		3. Refleksi Pelaksanaan
		Fungsi dan Tugas BPD
		a. Membahas dan
		menyepakati
		Rancangan Peraturan
		Desa (Ranperdes)
		bersama Kepala
		Desa.
		b. Menampung dan
		menyalurkan aspirasi
		(pengaduan)
		masyarakat desa.
		c. Melakukan
		pengawasan kinerja
		Kelapa Desa
Konsep Dasar	1. Memahami konsep dan	1. Konsep dan pendekatan
Perencanaan dan	pendekatan perencanaan dan	perencanaan dan
Penganggaran	penganggaran di tingkat	penganggaran desa
Desa	Desa	2. Alur dan aktor
	2. Memahami alur dan aktor-	perencanaan dan
	aktor yang terlibat dalam	penganggaran desa.
	proses perencanaan dan	3. Keterkaitan antar

	penganggaran desa.	dokumen perencanaan
	3. Memahami dokumen-	dan penganggaran desa
	dokumen perencanaan dan	dan supra desa.
	penganggaran desa serta	4. Refleksi pelaksanaan
	kaitannya dengan dokumen	perencanaan dan
	perencanaan daerah dan	penganggaran desa.
	nasional.	
	4. Merefleksikan pelaksanaan	
	perencanaan dan	
	penganggaran di desa selama	
	ini.	
Analisis RPJM	1. Memahami proses atau	1. Analisis proses
Desa dan RKP	tahapan penyusunan	penyusunan RPJM Desa
Desa Responsif	dokumen RPJM Desa dan	dan RKP desa yang
Gender dan	RKP desa yang responsive	responsive gender dan
Inklusif	gender dan inklusif.	inklusif.
	2. Mampu melakukan analisis	2. Analisis substansi RPJM
	dokumen RPJM Desa dan	Desa dan RKP desa
	RKP Desa yang responsive	yang responsive gender
	gender dan inklusif.	dan inklusif.
Analisis Anggaran	1. Memahami struktur dan	1. Struktur dan rincian
Desa	rincian APBDesa	APBDesa.
	2. Terampil melakukan analisis	2. Praktik analisis
	APBDesa yang responsive	APBDesa yang
	gender dan inklusif.	responsive gender dan
	3. Mampu mempengaruhi	inklusif.
	kebijakan penyusunan	
	APBDesa lebih responsive	
0 1 11 136	gender dan inklusif.	200 16 1 1 0 1 1 1 4

Sumber: Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi, 2020, Modul Sekolah Anggaran Desa, Hal: 5-85

Kegiatan Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) merupakan suatu program yang diperkasai atas kerjasama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), dengan dukungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Australian Government dan Pemerintah Kabupaten Bima, dan dilaksanakan oleh Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB dan Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP Bima.

Lokasi pelaksanaan program Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) di Desa Penapali Kecamatan Woha, Desa Donggobolo Kecamatan Woha, Desa Dadibou Kecamatan Woha, Desa Sanolo Kecamatan Bolo, Desa Rada Kecamatan Bolo, dan Desa Nggembe Kecamatan Bolo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang

Pemerintah memiliki komitmen untuk pembangunan yakni dengan slogan Presiden Jowo Widodo "Pembangunan Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Komitmen tersebut terealisasi dengan pembentukan kementerian khusus yang mengurus desayakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), yang bertujuan untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita ini akan dapat dicapai oleh masyarakat desa ketika masyarakat desa berdaya secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Desa telah diberikan pengakuan sebagai kesatuan masyarakat hukum, mempunyai otoritas dan kewenangan lebih untuk mengurus pemerintahannya sendiri, dan mengelola sumber daya manusia dan sumberdaya alam lainnya yang memungkinkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut (Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi, 2020).

Tabel 2 Undang-undang dan Peraturan Kementerian

Undang-Undang dan Peraturan Kementerian	Nomor dan Tahun			Tentang	
Undang-Undang	Nomor 6 Tahun 2014		ın 2014	Desa	
Republik Indonesia				-	
	Nomor	25	Tahun	Simtem Perencanaan	
	2004			Pembangunan Nasional	
Peraturan Pemerintah	Nomor	43	Tahun	Peraturan Pelaksanaan Undang-	
Republik Indonesia	2014			undang Nomor 6 Tahun 2014	
				Tentang Desa	
Peraturan Menteri	Nomor	111	Tahun	Pedoman Teknis Peraturan di	
Dalam Negeri Republik	2014			Desa	
Indonesia	Nomor	113	Tahun	Pengelolaan Keuangan Desa	
	2014				
	Nomor	20	Tahun	Pengelolaan Keuangan Desa	
	2018				
	Nomor	83	Tahun	Pengangkatan dan	
	2015			Pemberhentian Perangkat Desa	
	Nomor	112	Tahun	Pemilihan Kepala Desa	
	2014				
	Nomor	110	Tahun	Badan Pemusyawaratan Desa	
	2016				
	Nomor	114	Tahun	Pedoman Pembangunan Desa	
	2014				
	Nomor	84	Tahun	Susunan Organisasi dan tata	
	2015			Kerja Pemerintah Desa	
Peraturan Menteri	Nomor	16	Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	
Desa, Pembangunan	2018			Tahun 2019	

Daerah Tertinggal dan	Nomor 2 Tahun 2016	Indeks Desa Membangun	
Transmigrasi Republik	Nomor 2 tahun 2015	Pedoman Tata Ter	tib dan
Indonesia		Mekanisme Per	ıgambilan
		Keputusan Musyawarah Desa	



Kelompok Disabilitas di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima



Proses diskusi Modul 1 Implementasi Undang-Undang

Peningkatan Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

BPD meru[akam mitrakerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari toko masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama (St. Ainun Mardiyah dan Nurlinah, 2019).

Keberadaan Badan Pemusyawarata Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa mengharuskan Badan Pemusyawaran Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni, 2019). Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tahapan pengawasan kegiatan dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dari mulai perencanaan pembangunan, hingga pembangunan telah selesai dari mulai perencanaan pembangunan, hingga pembangunan telah selesai (EnungKhoeriyah, 2018).



Pembukaan Pekan Aspirasi Masyarakat Desa dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima



Kelompok Disabilitas menyampaikan aspirasi



Persiapan Posko aspirasi Dusun Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa

Siklus pokok dalam siklus anggaran meliputi empat tahap yakni: (1) Tahap persiapan/ perencanaan, pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia; (2) Tahap ratifikasi/ pembahasan anggaran, tahap ini terjadi proses politik karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus menjawab dan membrikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislative; (3) Tahap implementasi, setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran; dan (4) Tahap pelaporan dan evaluasi, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus anggaran, yang berkaitan dengan aspek (Dewi, 2013).

Mekanisme perencanaan dalam membangun Desa, sebagai berikut:

- 1. Perencanaan pengelolaan Pendapatan Desa dan keuangan Desa adalah kegiatan musyawarah ditingkat Desa untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan Desa.
- 2. Musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh perangkat desa, BPD, LPMD, RT/ RW, PKK Tokoh-tokoh masyarakat, Karang Taruna dan pihak-pihak lain sesuai kebutuhan desa.
- 3. Hasil musyawarah disusun dalam prioritas kegiatan tingkat desa yang akan dibiayai dari Pendapatan Desa, termasuk didalamnya disepakati besaran swadaya penunjang untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang direncanakan dan selanjutnya dimasukan dalam Rancangan APBDesa yang akan dibahas oleh BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Safriatna, 2011).

Tabel 2. Perencanaan Desa secara Partisipatif

Tabel 2.	Perencanaan Desa secara Partisipatif			
Kegiatan	Mekanisme	Pihak yang Terlibat		
Tahap Perencanaan Pembar	ngunan Desa			
Menyususn usulan-usulan	Musyawarah Perencanaan	Seluruh warga, Kepala		
kegiatan pembangunan	Pembangunan	dusun, Ketua RT/ RW,		
Dusun/ Kampung/ RT/ RW	(Musrembang) Dusun/	kelompok masyarakat		
	Kampung/ RT/ RW	yang ada di dusun serta		
		lembaga terkait lainnya		
		(LSM, lembaga adat dan		
		lain-lain)		
a. Membahas Usulan	Musyawarah Perencanaan	Kepala Desa, Kepala		
kegiatan pembangunan	Pembangunan	dusun, masyarakat dan		
yang diajukan dusun/	(Musrembang) Desa	lembaga terkait lainnya		
kampung/ RT/ RW.		(LSM, lembaga adat dan		
b. Menyusun skala		lain-lain)		
prioritas kegiatan				
pembangunan				
c. Mengkonsultasikan				
hasil prioritas kegiatan				
pembangunan				
d. Menyusun usulan yang diterima dalam format				
APBDesa (pos-pos pendapatan dan				
belanja).				
e. Pengajuan RAPBDesa				
untuk dibahas oleh				
BPD				
Tahap Pembahasan Anggar	an Desa	<u> </u>		
a. Mengkonsultasikan	Rapat/ musyawarah	BPD, masyarakat desa		
RAPBDesa ke		dan lembaga yang ada di		
masyarakat melalui		desa (LSM, lembaga adat		
BPD		dan lain-lain).		
b. Penyusunan		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
tanggapan, koreksi dan				
usulan perbaikan.				
c. Perumusan dan				
penetapan persetujuan.				
Penetapan pengesahan dan	Rapat peripurna	Kepala Desa, BPD dan		
pengundangan (menjadi	pengesahan RAPBDesa	masyarakat		
Perdes mengenai	menjadi APBDesa			
APBDesa)				
Sosialisasi	Pengumuman dan			

sosialisasi melalui saluran-
saluran komunikasi yang
ada di desa.

Sumber: ADD FPPD (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa) dalam Safriatna A.Ch, 2011, ADD Membangun Sumber Daya Desa, Hal 21-22.

Musrembang merupakan suatu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam merencanakan kagiatan pembangunan yang akan dilakukan di daerah. Keterlibatan warga dalam kegiatan Musrembang masih relative terbatas sekali, masih dominasi aparatur desa dan BPD (elit desa), bahkan untuk sebagian besar Desa, sudah jarang sudah jarang melaksanakan Musrembang Desa, alasannya yang selalu muncul adalah bahwa usulan yang disepakati Musrembang Desa tahun lalu, masih belum ada hasilnya, itu argument yang selalu muncul dari para Kepala Desa (Suherman, 2011).



Penyampaian Materi Modul 3 Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa



Diskusi Kelompok tentang Perencanaan dan Penganggaran Desa

Analisis RPJM Desa dan RKP Desa Responsif Gender dan Inklusif

Desa menyusun perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPBD Desa) (Loceret, 2019). Mekanisme penyusunan RPJM Desa, antara lain: pebentukan tim penyusun RPJM Desa, Penyelarasan arahh kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota, Pengkajian keadaan desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan dan perubahan RPJM Desa (Saraswati Soegiharto dan Nur Ariyanto, 2019).

Perencanaan penganggaran yang responsif gender, diperlukan keadialan gender untuk pemecahan masalah yang harus secara komprehensif dan sinergis, maka perlunya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki, perempuan dan masyarakat marginal dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan. Strategi tersebut dapat berupa peningkatan partisipasi dan control terhadap proses pembangunan. Secara teknis, PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif dan analisis gender yang dapat digunakan antara lain "Alur Kerja Analisis Gender" atau Gender Analysis Pathway (GAP) dan "Pernyataan Anggaran Gender" atau Gender Budget Statement (GBS). Hasil analisis gender ini kemudia digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (Akhmad Misbakhul Hasan dan Rosniaty Azis, 2013: 4). Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan turunan dari alat analisis KOMPAS (Metode Harvard) yang menitik beratkan pada analisis faktor kesenjangan gender, khususnya pada 4 aspek yakni akses, partisipasi, control dan manfaat. GAP sering digunakan pada saat perumusan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Renana Strategis (Renstra) Desa (Akhmad Misbakhul Hasan dan Rosniaty Azis, 2013).



Peserta Modul IV Analisis RPJM Desa dan RKP Desa di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima



Diskusi Kelompok II tentang Analisis Konsistensi Program RPJM Desa dan RKP Desa

Analisis Anggaran Desa

Seknas FITRA memiliki simpul jaringan yakni Suaka (Silaturahim untuk Advokasi Rakyat dan Kemanusian) dan SOLUD (Solidaritas untuk Demokrasi) NTB mendefinisikan anggaran yakni anggaran sangat berhubungan dengan perencanaan; anggaran selalu menyatakan tentang penerimaan dan pengeluaran; dan anggaran yang selalu bicara tentang periode tertentu, misalnya periode masa kini, mendatang, satu tahun dan seterusnya (Ucok Sky Khadafi dan Yenny Sucipto, 2016). Hasan (2015) dalam (Ranggy D.F Sumarauw, Hendrik Manossah, dan Jessy D.L Warongan, 2019) mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa adalah peraturan yang berisi sumber-sumber penerima dan alokasi pengeluaran desa kurun waktu 1 tahun. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDesa di bahas dalam musyawarah perencanan pembangunan desa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata Cara pengajuan perubahan APBDesa secara umum sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sertahibag dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan ABPDesa. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD (Baihaqi, Ratih Pelita Sari dan Deia Asmawanti, 2017).

Untuk mengukur proporsi anggaran desa (APBDesa) dapat dilakukan melalui beberapa alat analisis, antara lain: (1) Analisis makro APBDesa, meliputi Analisis Tren Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Analisis konsistensi APBDesa dengan RKP Desa dan RPJM Desa; dan Analisis Kepatuhan APBDesa terhadap Perundang-Undangan; (2) Analisis Efisiensi dan Efektifitas APBDesa, meliputi Analisis Standar Belanja; Analisis Urusan Layanan Dasar, dan Analisis Belanja Responsif Gender dan Inklusif (Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi, 2020).



Registrasi Peserta Kelompok disabilitas dan Kelompok Lansai



Penyampaian Materi oleh Direktur SOLUD

Resolusi Tata Kelola Anggaran

Redesain reformasi birokrasi; penghematan pada Tahap Penyusunan Anggaran; Internalisasi Transparansi anggaran; Pembenahan tata kelola anggaran kesejahteraan; BPD sebagai lokomotif reformasi tata kelola anggaran; dan revisi UU perimbangan (Yuna farhan; Yenny Sucipto; Uchok Sky Khadafi; Hadi Prayitno; Muhammad Maulana; Ahmad Taufik, 2011: 13-24) (Yuna Farhan, Yenni Sucipto, Uncok Sky Khadafi, Hadi Prayitno, Muhammad Maulana dan Ahmad Taufik, 2011).

Alokasi Anggaran Penanganan Covid 19 di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Penggunaan anggaran Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), APBDes, APBD Kabupaten Bima, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBN. Anggaran yang diperuntukan untuk Desa digunakan untuk relawan desa, sosialisasi covid 19, pembentukan posko, Penyemprotan desinfektan, BLT Dana Desa dan Pemberian sembako, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Relawan Desa



2. Anggaran Sosialisasi Covid 19


Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima anggaran untuk sosiaslisasi covid 19 sebesar Rp.9.420.000,- (Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Dari 6 desa yang digunakan untuk penelitian anggaran di masa pandemi covid 19 urutan ke-2 dalam hal besaran anggaran yang digunakan untuk sosialisasi covid 19. Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima urutan terakhir dari 6 desa, dalam hal penggunaan anggaran untuk sosialisasi covid 19, dengan jumlah anggaran Rp.1.666.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh enam rupiah). Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima merupakan Desa yang paling tinggi penggunaan anggaran untuk sosialisasi covid 19 kepada warganya dengan anggaran Rp.13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima memiliki anggaran pembentukan posko sebesar Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah). Urutan ke-4 dari 6 desa dalam hal besaran jumlah penggunaan anggaran untuk sosialisasi covid 19. Anggaran sosialisasi Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebesar Rp.7.267.442,- (Tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh empat ratus empat puluh dua rupiah), urutan ke-3 dari 6 desa dalam penggunaan anggaran. Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima memiliki anggaran sosialisasi covid 19 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), urutan ke-5 dari 6 desa di Kecamatan Woha dan Kecamatan Bolo.

3. Anggaran Pembentukan Posko Covid 19



Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tidak ada anggaran yang digunakan untuk pembentukan posko covid 19.

4. Anggaran Penyemprotan Desinfektan



5. Anggaran BLT Dana Desa

Tabel Alokasi Anggaran BLT Dana Desa saat Penanganan Covid 19

No.	Nama Desa	Anggaran (Rp)
1	Desa Dadibou Kecamatan Woha	407.400.000,-
2	Desa Donggobolo Kecamatan	270.000.000,-
	Woha	
3	Desa Penapali Kecamatan Woha	225.900.000,-
4	Desa Nggembe Kecamatan Bolo	395.100.000,-
5	Desa Rada Kecamatan Bolo	307.800.000,-
6	Desa Sanolo Kecamatan Bolo	356.400.000,-

Sumber: (Raani Wahyuni, El Faisal, Suryadin dan Hadi Kusmayadin, 2020)

6. Pemberian Sembako

Alokasi anggaran penanganan covid-19 di 6 desa (Desa Dadibou Kecamatan Woha, Desa Donggobolo Kecamatan Woha, Desa Penapali Kecamatan Woha, Desa Nggembe Kecamatan Bolo, Desa Rada Kecamatan Bolo, dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo), hanya terdapat 2 desa yang menggunakan anggaran desa pada kegiatan Pemberian sembako yakni Desa Nggembe Kecamatan Bolo dengan jumlah anggaran Rp.2.320.000,- (Dua Juta tiga Ratus dua puluh ribu rupiah), dan Desa Sanolo Kecamatan Bolo sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

KESIMPULAN

Sekolah Anggaran Desa atau dikenal dengan Sekar Desa merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka mengsimulasi peran dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Badan Pemusyawaratan Desa. Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: (1) Implementasi Undang-Undang, (2) Peningkatan Kinerja BPD, (3) Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Desa, (4) Analisis RPJM Desa dan RKP Desa Responsif Gender dan Inklusif,dan (5) Analisis Anggaran Desa. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dimasa pandemik covid 19 yakni alokasi anggaran penanganan covid 19 di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Rincian item pengawasan yakni dalam hal penggunaan anggaran untuk relawan desa, sosialisasi covid 19, Pembentukan posko covid 19, Penyeprotan Desinfektan, BLT Dana Desa dan Pemberian Sembako.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi . (2018). *Modul Sekolah Anggaran Desa-Cetakan I.* Jakarta: KOMPAK.
- Akhmad Misbakhul Hasan dan Badiul Hadi. (2020). *Modul Sekolah Anggaran Desa-Cetakan II.* Jakarta: KOMPAK.
- Akhmad Misbakhul Hasan dan Rosniaty Azis. (2013). *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Masyarakat Sipil.* Jakarta: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.
- Baihaqi, Ratih Pelita Sari dan Deia Asmawanti. (2017). Jurnal Akutansi, Vol.7 No.1, ISSN 2303-0356 Faculty of Economics and Business, Universitas Bengkulu, 64.
- Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 2,* 162.
- Cristian, H. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 di Desa Loa Jabab Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten

- Kutai Kertanegara. *e-journal Pemerintahan Integratif, Vol 3 No.1, ISSN 2337-8670,* 5.
- Dewi, L. N. (2013). *Membangun Kontrol Rakyat terhadap Anggaran Lokal*. Jakarta: PSPK (Pusat Studi Pengembangan Kawasan).
- EnungKhoeriyah. (2018). Kebijakan Rencana Pembangunan Desa sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Cidokom. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 No.2, p-ISSN: 2301-4261 e-ISSN: 2621-6418, 111-114.*
- Hamsat, H. (2013). S=Desa sebagai Basisi Partisipasi dan Demokrasi, Editor: Julmansyah dan Moh. Taqiuddin, Partisipasi san Penguatan Desa: Obsesi atau ilusi ? (Catatan Pelajar Arus Bawah) . Mataram NTB: PUSTAKA KONSEPSI NUSA.
- Loceret, P. K. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025.* Kabupaten Ngajuk: Pemerintah Desa Loceret.
- Raani Wahyuni, El Faisal, Suryadin dan Hadi Kusmayadin. (2020). POLICY BRIEF: Implementasi Desa dan Dampak Covid 19. *Penelitian di 7 Desa Dampingan*, p. 7.
- Ranggy D.F Sumarauw, Hendrik Manossah, dan Jessy D.L Warongan. (2019). *Jurnal EMBA, Vol. 7 No.5, ISSN* 2303-1174, 3201.
- Safriatna. (2011). *ADD Membangun Sumber Daya Desa.* Bima NTB: Perkumpulan SOLUD (Solidaritas untuk Demokrasi).
- Saraswati Soegiharto dan Nur Ariyanto. (2019). *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)-Cetakan Pertama.* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- St. Ainun Mardiyah dan Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa . *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume* 12, Nomor 2, Juli 2019, ISSN 1979-5645,e-ISSN 2503-4952, 108-115.
- Suherman, N. (2011). PELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH (Pengalaman Lapangan di Kabupaten Sumedang), Editor Yuna Farhan dan Yenni Sucipto, Inovasi Demokrasi Penggaran Daerah- Refleksi Gerakan Advokasi Mewujudkan Kedaulatan Raky. Jakarta: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA).
- Ucok Sky Khadafi dan Yenny Sucipto. (2016). *Membangun Gerakan Pro-Poor Budget,* . Jakarta Selatan: Seknas FITRA.
- Yuna Farhan, Yenni Sucipto, Uncok Sky Khadafi, Hadi Prayitno, Muhammad Maulana dan Ahmad Taufik. (2011). *Sibalik Pesona Anggaran Tahun 2010*. Jakarta: Seknas FITRA.